



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan perangkat desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Rembang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.

13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
14. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah kepanitian yang dibentuk oleh kepala Desa untuk melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
15. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon.
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan berupa pelaksanaan seleksi bagi calon perangkat desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjurangan sampai diperoleh hasilnya.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada panitia Pengangkatan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia Pengangkatan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Tokoh Masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di desa.
21. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
22. Hari adalah hari kalender.
23. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
24. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
25. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
26. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
 - f. dihapus;
 - g. mendapatkan Izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari PNS, TNI, Polri, dan Pegawai BUMN/ BUMD;
 - h. mendapatkan izin dari Camat atas nama Bupati yang menyatakan bahwa yang bersangkutan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa khusus bagi anggota BPD;
 - i. tidak memiliki hubungan perkawinan (suami/isteri) atau hubungan keluarga satu tingkat ke atas (bapak/ibu), atau satu tingkat ke bawah (anak), dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa setempat.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - f. dihapus;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
 - i. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD;

- j. surat izin dari Camat atas nama Bupati yang menyatakan bahwa yang bersangkutan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa khusus bagi anggota BPD;
 - k. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - l. surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga satu tingkat ke atas, atau satu tingkat ke bawah, dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mempunyai kemampuan mengoperasikan (praktik) komputer yang mendukung pelaksanaan tugas.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
 - (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan/atau Tokoh Masyarakat.
 - (3) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberhentian perangkat Desa.
 - (4) Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan tugas Panitia Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah diadakan rapat desa yang dihadiri oleh Camat, BPD, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia pengangkatan berhak mengikuti penyaringan.
- (2) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme seleksi ujian tertulis, seleksi ujian praktik komputer dan seleksi wawancara serta pemberian bobot nilai penghargaan atas jenjang pendidikan dan pengabdian di Desa.
- (3) Tempat penyaringan Calon Perangkat Desa ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi serta keamanan.
- (4) Seleksi ujian tertulis, praktik komputer dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pembobotan sebagai berikut:
 - a. seleksi ujian tertulis dengan bobot nilai maksimal 60 (enam puluh);
 - b. praktik Komputer dengan bobot nilai maksimal 30 (tiga puluh);
 - c. wawancara dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh).

- (5) Materi seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah materi soal-soal setingkat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, meliputi:
 - a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika; dan
 - e. Pengetahuan Umum.
 - (6) Seleksi ujian tertulis, praktik Komputer, dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaksanaannya dapat dibantu Perangkat Daerah yang membidangi atau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten dibidang itu.
 - (7) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c. dilaksanakan dengan materi meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. perilaku dan budi pekerti.
 - (8) Penghargaan terhadap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan bobot nilai sebagai berikut:
 - a. pendidikan D 1 (Diploma satu), diberi bobot nilai 1 (satu);
 - b. pendidikan D 2 (Diploma dua), diberi bobot nilai 2 (dua);
 - c. pendidikan D 3 (Diploma tiga), diberi bobot nilai 3 (tiga);
 - d. pendidikan D 4 (Diploma empat) atau S 1 (Strata satu), diberi bobot nilai 4 (empat);
 - e. pendidikan S 2 (Strata dua) diberi bobot nilai 5 (lima);
 - f. pendidikan S 3 (Strata 3), diberi bobot nilai 6 (Enam).
 - (9) Penghargaan terhadap pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan bobot nilai sebagai berikut:
 - a. pengabdian sebagai aparat pemerintah Desa, Pengurus BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, diberi bobot nilai paling banyak 7 (tujuh);
 - b. pengabdian di ditingkat RT/RW diberi bobot nilai paling banyak 5 (lima);
 - c. dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan pada masing-masing tingkatan kepengurusan, maka nilai bobot pengabdian yang diberikan paling banyak 7 (tujuh).
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, jumlah soal, bobot nilai dan standar kelulusan dari seleksi ujian tertulis, seleksi praktik komputer dan wawancara diatur oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

- c. tertangkap tangan dan ditahan kerana melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (3) Dalam hal Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.
6. Ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan Perangkat Desa.
 - (3) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat sebelum pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada persyaratan pemberhentian bagi Perangkat Desa.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 37